J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan

Ahmad Faiz Alamsyah[1], Ayu Widia Pertiwi[2]
[1,2]Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember
E-mail: ahmadfaizalamsyah123@gmail.com[1], ayuwidiapertiwi01@gmail.com[2]

Article History:
Received: 17 Oktober 2024
Revised: 20 Januari 2025
Accepted: 11 Februari 2025

Kata Kunci : Korupsi, Operasi Tangkap Tangan, KPK.

Abstrak: *Negara mengalami kerugian akibat praktik korupsi. Masyarakat umum turut prihatin terhadap kejahatan ini. Negara dan masyarakat mengalami ketidakstabilan, sehingga posisi dan kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam mengatasi dan meminimalisir hal tersebut. Salah satu tindakan yang dilakukan KPK adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya prosedur yang diikuti KPK selama OTT, tetapi juga landasan hukum operasi tersebut serta faktor-faktor yang mungkin menghambat keberhasilannya. Pihak yang menentang OTT menekankan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya menggunakan istilah "tertangkap tangan," yang mereka anggap tidak memadai. Perbedaan ini memunculkan kesimpulan bahwa tertangkap tangan adalah tindakan yang dianggap melanggar hukum. Saya melihat adanya kesalahan logika dalam penalaran terkait isu ini. Meskipun frasa tersebut tidak digunakan dalam undang-undang Indonesia, memang benar bahwa KUHAP tidak mengakui istilah tersebut. Namun, hal ini tidak berarti operasi tersebut secara inheren melanggar hukum.*

PENDAHULUAN

Indoenesia adalah Negara hukum yang dalam pelaksanaan roda pemerintahannya selalu mengedepankan aspek – aspek hukum. Meskipun Indonesia mempunyai landasan konstitusi dan ketentuan hukum yang kuat dalam penegakan hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam terwujudnya keadilan dan kesetaraan. [1] Korupsi yang terus-menerus terjadi di berbagai departemen pemerintah dan otoritas penegak hukum adalah salah satu masalah utama. Selain menguras kas negara, korupsi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan menghambat gerakan kesetaraan dan keadilan sosial. Sebuah lembaga baru dengan otoritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK sering disebut sebagai lembaga superbody karena memiliki kewenangan yang lebih besar dari lembaga negara lainnya. Pada

[1] Stefani lidia fanil syaufanil, dkk. 2024. "*Memperkuat Fondasi Negara Hukum di Indonesia*. Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat." Vol. 2, No. 3. hlm. 164

awalnya, masyarakat menerima KPK dengan baik. KPK berhasil menyelesaikan beberapa kasus korupsi. Akibatnya, opini publik bergeser untuk mempermanenkan keberadaan KPK.[2].

Korupsi akhir-akhir ini sering diperbincangkan oleh khalayak ramai, baik di seminar, diskusi, bahkan di tempat – tempat berkumpulnya anak muda sekalipun. Sebagai akibat dari penyebaran dan dampak negatifnya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, korupsi telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Seiring dengan metode operasi korupsi yang terus berkembang, berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk memberantasnya.[3]

Isu korupsi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1950-an, jadi ini bukanlah hal yang baru.[4]. Sebenarnya, banyak orang berpikir bahwa korupsi adalah bagian dari kehidupan manusia, korupsi telah tersistematisasi dan terintegrasi dengan administrasi pemerintahan negara, dan mustahil untuk memberantas korupsi di zaman sekarang, bahkan dengan sumber daya yang disediakan oleh UU No. 3 Tahun 1971.[5]

Korupsi berkembang sebagai respons terhadap tekanan sosial, baik internal maupun eksternal, terutama dalam budaya yang dilembagakan di mana praktik ini memiliki sejarah panjang yang mendukungnya. Selain itu, posisi sosial, ekonomi, dan politik para koruptor lebih diutamakan daripada kedaulatan hukum dalam budaya hukum elit pemerintahan. Korupsi peradilan adalah bukti bahwa kegiatan korupsi tetap ada dalam penegakan hukum dan bahwa budaya penegakan hukum tidak mendukung pemberantasan korupsi.[6]

Ada beberapa kali revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan korupsi. Yang pertama adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, yang mengatur tentang pemberantasan korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 disahkan sebagai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, yang mengatur tentang penyelidikan, pemeriksaan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian disusul dengan "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan disusul lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga diterbitkan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)."[7]

Salah satu dari prosedur yang digunakan dalam mengungkap kasus pemberantasan korupsi yaitu menggunakan cara Operasi tangkap tangan. Penegak hukum sekarang sedang melakukan Operasi Tangkap Tangan, yang sering dikenal dengan sebutan "OTT" [8]. Para pejabat di berbagai kementerian, serta anggota Kongres dan gubernur daerah, merupakan korban yang dituju dalam operasi tangkap tangan tersebut. Kantor Kejaksaan Nasional Korea (KPK) memiliki kekuatan yang hampir sama dengan penegak hukum setempat dan jaksa penuntut negara bagian dalam hal penyelidikan dan penuntutan dugaan korupsi.

Publik menilai bahwa kewenangan operasi tangkap tangan KPK bersifat sewenang-wenang, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau ilegal karena tidak adanya kejelasan mengenai

[2] Suwari Akhmaddhian dkk. 2022. "*Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penangulangan Tindak Pidana Korupsi*." Jurnal Logika. Vol. 13, No. 01.2022. 8-18. hlm. 8

[3] Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:Sinar Grafika. hlm 26

[4] Adrian Sutendi. 2010. "*Hukum Keuangan Negara*." Jakarta:Sinar Grafika. hlm. 189

[5] Ibid, hlm. 190

[6] Suharko dalam M. Syamsudin. 2007. "*Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum*." Jurnal Unisia. Vol. 30, No. 64. hlm. 189

[7] Chaerudin, dkk. "*Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Rafika Aditama*." Bandung. hlm. 2

[8] Harian Kompas. "*Kronologi Operasi Tangkap Tangan Bupati Batubara oleh KPK"*, diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017. Lihat lagi : Harian Republika, *Ini Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK di Banjarmasin*. diterbitkan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017

metode dan peraturan yang mengatur kewenangan tersebut. Dalam hal operasi tangkap tangan, ada argumen bahwa metode KPK tidak mengikuti peraturan yang relevan. Karena KPK melakukan penyadapan terhadap target operasi, Republik Demokratik Rakyat Korea (DPR) adalah salah satu pihak yang menentang operasi tersebut dengan alasan hak asasi manusia. Namun, ada banyak pihak yang mendukung langkah KPK karena mereka berpikir bahwa hal ini akan membantu mengakhiri korupsi yang meluas di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel ilmiah dengan judul Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif sebagai metodologinya. Strategi ini melibatkan analisis terhadap peraturan, norma, dan regulasi yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengumpulkan literatur, undang-undang, dan peraturan yang relevan yang membahas topik-topik dalam artikel ilmiah ini. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan dan KPK, serta KUHAP dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang KPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Operasi Tangkap Tangan Yang Dilaksanakan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai bagian dari operasi tangkap tangan, KPK dapat menggunakan beberapa metode. Namun demikian, ada unsur penyembunyian yang terlibat dalam pelaksanaan operasi penangkapan yang berbeda. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak tahu tentang operasi tangkap tangan KPK dan pelaksanaannya. Tentu saja dalam hal penerapan kerahasiaan ini KPK memiliki cara khusus dalam melakukan operasi tangkap tangan ini sehingga hasil yang ingin dicapai sesuai dan sempurna.

Semua orang tahu bahwa ketika dua orang atau lebih dalam sebuah organisasi melakukan korupsi, maka hal tersebut akan menjadi masalah sistemik. Dimana dalam praktek korupsi tersebut dilakukan dengan cara yang terselubung atau diam – diam sehingga susah untuk diketahui oleh masyarakat umum. [9]Maka dari itu salah satu alasan mengapa KPK menggunakan prinsip kerahasiaan dalam hal operasi tangkap tangan agar bisa memecahkan kasus korupsi yang juga menggunakan prinsip kerahasiaan secara tidak langsung. Terdapat dua jenis tindak pidana korupsi dalam hal pelaksanaannya, yaitu :

1. Kegiatan Korupsi yang akan Terjadi
 Kegiatan korupsi yang akan terjadi merupakan tindak pidana korupsi yang akan dilaksanakan oleh satu atau dua orang lebih didalam suatu instansi dimana jika kegiatan itu dilakukan akan mengakiatkan timbulnya suatu kegiatan korupsi. Kegiatan ini biasanya identic dengan suatu jual beli jabatan didalam suatu lembaga atau instansi tersebut. Dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan pada kasus ini, KPK akan melaksanakan operasi tangkap tangan secara tertutup. Dalam penyelesaian kasus ini pihak yang terlibat hanyalah dar pihak KPK dan penyelidik saja atau tanpa campur tangan pihak lain. Penyelidik dalam penyelesaian kasus ini mempunyai cara tersendiri yaitu berupa cara penyadapan.
 Seorang staf Biro Hukum KPk (Bapak Nathan) mengatakan bahwa:

[9]Mohamad Hidayat Muhtar. 2019. "*Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*." Jambura Law Review. Vol. 1, No. 1. hlm. 72

"Penyadapan yang dilakukan Penyelidik Komisi Pemberantasan itu sah-sah saja dan memang sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu di dalam Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, KPK berwenang salah satunya adalah melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Oleh karena itu maka penyadapan berhak dilakukan oleh pihak KPK. Hal ini sering didebatkan oleh DPR karena bagi mereka penyadapan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia". [10]

KPK melakukan hal ini untuk mengurangi kemungkinan individu yang korup untuk melakukan kejahatan, yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang luas, terutama di bidang keuangan negara. Kegiatan penyadapan ini tidak lain merupakan tindakan pencegahan dini (preventif) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna meminimalisir kegiatan korupsi di lingkungan lembaga / instansi pemerintahan.

2. Kegiatan Korupsi yang Sudah Terjadi

 Perilaku korup di masa lalu mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang memiliki sejarah terlibat dalam praktik korupsi. Tentunya tindakan yang dilakukan masuk kedalam salah satu unsur tindakan Korupsi. Dan dari tindakan tersebut sudah bisa dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan masuk kedalam kategori tindak pidana korupsi. Dari unsur tersebut maka pihak penyelidik bisa melakukan prosedur penyelidikan operasi tangkap tangan secara terbuka. Dalam hal ini, proses yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti atau saksi-saksi dari berbagai sumber untuk membongkar tindak pidana korupsi tersebut. Teknik operasi dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dapat dilakukan dengan adanya laporan dari berbagai sumber.

Berikut tahapan secara garis besar prosedur yang dilakukan oleh peyidikik dalam menyelidik suatu kasus indikasi tindakan korupsi:

1. Menerima laporan atau mencari dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi.

 Untuk memulai investigasi kasus korupsi, perlu dipastikan adanya laporan dari berbagai pihak, yang disebut sebagai pelapor. Pelapor internal dan eksternal adalah dua kategori utama. Istilah "pelapor eksternal" mengacu pada sumber yang tidak berafiliasi dengan lembaga atau organisasi yang diduga melakukan korupsi. Seorang anggota masyarakat yang mengamati tanda-tanda aktivitas ilegal di dalam sebuah lembaga seringkali menjadi orang yang menghubungi pelapor ini. Biasanya faktor pelapor eksternal dari kalangan masyarakat ini melapor karena adanya rasa tidak nyaman atau rasa kecewa yang timbul ketika sedang bersinggungan atau sedang melakukan kegiatan yang melibatkan instansi / lembaga tersebut. Contoh konkretnya ketika masyarakat dikenakan biaya dalam mengurus KTP di dinas kependudukan dan sipil yang seharusnya bebas biaya tetapi malah dikenai biaya oleh instansi tersebut. Masyarakat yang mengalami kerugian atau rasa kecewa tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada Komisi pemberantasan korupsi untuk ditindak lanjuti kegiatan instansi / lembaga yang merugikan bagi masyarakat umum tersebut.

 Pelapor internal maupun eksternal. Instansi atau lembaga yang diduga terlibat dalam praktik korupsi sering kali mempekerjakan pelapor ini. Sama seperti pelapor eksternal, pelapor internal terdiri dari seseoarang atau lebih yang melaporkan indikasi terjadinya tindak pidana

[10] Anggoro David Widagdo. 2019. *"Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia"*. Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. hlm. 63

dalam suatu instansi / lembaga terkait.[11] Pelapor internal ini biasanya berasal dari bawahan / pegawai yang merasakan ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak atasan dari lembaga tersebut terhadap dirinya yang lembaga / instansi tersebut diindikasi melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatiakan dalam pelaporan ke KPK yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut.

Berikut format laporan yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar mempermudah dan memperjelas laporan: "a. Pengaduan disampaikan secara tertulis; b. Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll; c. Kronologi dugaan tindak pidana korupsi; d. Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai; e. Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan; f. Sumber informasi untuk pendalaman; g. Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum; h. Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan."

Dalam melakukan laporan kasus juga tentu diperlukan laporan yang lengkap dalam artian adanya bukti yang lengkap sehingga dianggap melakukan laporan yang serius oleh pihak KPK.

Selain menerima laporan, metode lain untuk mengetahui aktivitas korupsi dalam sebuah organisasi adalah dengan menyewa seorang investigator untuk melakukan investigasi secara diam-diam dan rahasia. Penyelidik ini akan dipersiapkan untuk mengungkap praktik korupsi di dalam organisasi. Bagian yang relevan dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (No. 30 Tahun 2002) menyatakan hal tersebut dalam Pasal 12.[12].

2. Validasi Data

 Setelah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, slanjutnya pihak KPK melakukan validasi dari temuan tersebut. Dari hasil laporan pihak pelapor internal maupun pelapor eksternal harus diolah lagi oleh KPK karena kekuata hukumnya masih lemah.

 Dalam tahap ini penyidik melakukan pemilahan laporan yang di laporkan kepada pihak KPK tentang adanya indikasi adanya tindakan korupsi dalam suatu instansi. Laporan yang dinilai memiliki bukti yang lemah atau laporan yang tidak cukup kuat tidak akan diproses oleh penyidik KPK. Sedangkan laporan yang dinilai kuat buktinya akan di proses ke proses selanjutnya sampai terakhir akan dilakukan operasi tangkap tangan.

3. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan

 Operasi Tangkap Tangan hanya dapat dilakukan setelah penyelidik mengumpulkan semua data yang diperlukan dari penyelidik dan data tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Penyidik tidak berwenang untuk melakukan penangkapan selama Operasi Tangkap Tangan. Pasal 35 KUHAP memberikan batasan tertentu, yaitu : Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

 a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
 b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah* dan atau upacara keagamaan;*
 c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan

Dasar Hukum Dan Kekuatan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan

[11] *ibid*, hlm. 49

Operasi Tangkap Tangan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jika melihat elemen-elemen dalam KUHAP dan UU KPK yang baru saja diamandemen, terlihat jelas bahwa operasi tangkap tangan tidak didukung oleh atau memiliki dasar hukum. Potensi pelanggaran terhadap prinsip due process of law muncul dari operasi tangkap tangan KPK yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam aspek yuridis hukum. Sebagai asas dalam hukum acara pidana di Indonesia, "Due Process of Law" mengacu pada prosedur hukum yang layak dan adil.[13]

Pada kenyataannya, penyadapan adalah langkah pertama dalam operasi tangkap tangan KPK. Namun, KPK sekarang hanya diperbolehkan untuk menyadap selama investigasi dan tidak selama penuntutan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12 B UU KPK yang baru saja diamandemen. Selain itu, KPK diharuskan untuk mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas sebelum melakukan penyadapan.

Meskipun istilah "tertangkap tangan" tidak memiliki landasan konstitusional, istilah ini didefinisikan dalam KUHAP Pasal 1 butir 19. Istilah "tertangkap tangan" mengacu pada tertangkapnya seseorang saat melakukan kejahatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP: "a. Sedang melakukan tindak pidana; b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu."

Dalam hal OTT unsur tersebut merupakan unsur yang sifatnya alkternatif atau apabila salah satu unsurnya ada, maka akan bersifat semua unsur terpenuhi apabila dilakukan OTT.[14] OTT seringkali dikaitkan oleh masyarakat terhadap penerapan penjebakan. Ketika seorang petugas penegak hukum memaksa seseorang untuk melanggar hukum ketika orang tersebut tidak akan melanggar hukum seandainya petugas tersebut menahan diri untuk tidak ikut campur, situasi ini dikenal sebagai jebakan dalam hukum pidana.[15] Namun jebakan ini tidak dikenal dalam OTT. Sebelum terjadinya tindak pidana, penyidik OTT sering kali melakukan penelitian latar belakang untuk menentukan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, serta motivasi pelaku. Belum lagi operasi jebakan OTT yang sangat berbahaya yang diketahui dilakukan oleh Penyidik KPK.

Sebagai contoh, dalam kejahatan narkotika, taktik penjebakan diatur oleh kewenangan untuk melakukan operasi pembelian dan pengiriman terselubung, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Namun, operasi penjebakan yang dijelaskan dalam pasal tersebut adalah sah, polisi memiliki hak untuk melakukannya seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Meskipun demikian, hal ini berbeda dengan inisiatif yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi; dua lembaga tersebut tidak memiliki peraturan mengenai taktik penjebakan yang digunakan oleh penegak hukum. Hal ini terkait dengan fakta bahwa penjebakan tidak mungkin dilakukan karena karakter kejahatan korupsi.

Tindak pidana Narkotika terjadi biasanya ketika suatu pengedar, peracik, atau Bandar sudah melakukan kegiatan memindahkan atau meracik suatu Narkotika yang sudah dilaksanakan

[13] Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo. 2010. "*Kamus Hukum.*" Jakarta: Quantum Media Press. hlm. 105

[14] Hasil wawancara dengan Bapak Dinar Hadi Chrisna Hartanto Woleka, S.H, selaku Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin, 7 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

[15] Febrina Annisa, dkk. 2023. "*Distorsi Hukum Penggunaan Teknik Undercover Buy dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia*." Jurnal Nagari Law Review. Vol. 7, No. 2 hlm. 368

pada saat sebelum dilakukan tindak pidananya.[16] Jelas, hal ini berbeda dengan praktik korupsi; misalnya, penyuapan merupakan kejahatan tersendiri, tetapi situasi ini berbeda. Jika seorang petugas polisi terlibat dalam praktik "menjebak" seseorang untuk membayar suap, hal ini tidak dapat terjadi. Yang penulis maksud dengan "penjebakan" adalah jenis penjebakan yang dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur tentang tindak pidana narkotika dan mencakup hal-hal seperti membeli atau menjual narkotika secara diam-diam kepada pelaku tindak pidana. Maka sangat tidak mungkin apabila aparat penegek hukum melakukan keggitan penjebakan dalam melakukan atau ikut serta misalnya dalam tindak pidana korupsi seperti pemberian atau penerimaan suap/gratifikasi. KPK sudah secara jelas memiliki kewenangan dalam mengatur tindak pidana korupsi, misalnya dalam hal ini mengenai suap dan gratifikasi apabila ada kegiatan tersebut maka seseorang dapat melakuka pelaporan terhadap KPK yang telah jelas diatur dalam pasal 12 C Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam kurun waktu selama 30 hari. Hal tersebut menurut penulis sudah sama halnya dengan melakukan kegiatan menjebak dalam hal kemudahan dalam pembuktian namun tidak menggunakan perencanann didalam unsurnya.

Jika dibandingkan antara perencanaan dan penjebakan memang bisa dikatan beririsan, namun jika dilihat dalam KBBI, tentu memiliki pengertian yang berbeda: “Perencanaan berarti: proses merencanakan, rencana; rancangan sesuatu yang akan dikerjakan, naskah, niat; sedangkan penjebakan berarti: “tempat penjebakan, proses cara untuk menjebak, atau tindakan yang dilakukan penegak hukum terhadap seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yang sebetulnya tidak akan mungkin dilakukannya, Jebakan; tipu muslihat, jebak; alat (rayuan dan sebagainya) yang digunakan untuk memikat dan melemahkan musuh.” [17]

Jika dilihat dari segi pembahasaan memang erat kaitannya antara perencanaan dan penjebakan, yaitu dalam proses penjebakan pasti ada proses perencaan terlebih dahulu. Namun dalam melakukan proses perencanaan, tidak mesti melakukan kegiatan penjebakan. Contohnya dalam proses perencanaan yang dilakukan dalam proses penjebakan dalam kegiatan tindak pidana pencurian, dalam prosesnya ada perencanaan disana namun tidak termasuk dalam penjebakan. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam operasi penjebakan untuk menjebak target. Oleh karena itu, OTT yang dilakukan oleh KPK tidak dapat dikatakan sebagai tindakan penjebakan dalam suatu proses pidana apabila KPK tidak secara langsung turut serta dalam suatu tindak pidana (hanya melakukan pengawasan tanpa melakukan penekanan atau intervensi melalui tindakan seperti menyuap anggota KPK untuk menyuap salah satu pihak). Daripada hanya menunggu seseorang melakukan tindak pidana, KPK bertindak terlebih dahulu untuk mempersiapkan dan menyelidiki apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana, seperti yang biasa dilakukan dalam OTT.

Penyadapan, di sisi lain, didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar atau menggantikan hak-hak individu atau kelompok yang menjadi target. Untuk menjalankan proses hukum, penyadapan biasanya dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rahasia, termasuk informasi rahasia. Jelasnya, penyadapan dilakukan ketika informasi sensitif yang menjadi hak individu atau organisasi dipublikasikan atau dirahasiakan. Setelah itu, hal tersebut mengabaikan dan bahkan menyalahgunakan hak-hak orang.[18] Namun, mengenai wewenang yang dimiliki oleh KPK dalam

[16] Agung Pratama Harahap. 2024. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Polres Subulussalam).*” Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY Banda Aceh. hlm. 22

[17] https://kbbi.kemdikbud. go.id/ diakses tanggal 5 Oktober 2024 pukul 08.15 WIB

[18] Aldian Pujianto, dkk. 2018. “*Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi*

hal melakukan penyadapan, sudah diatur dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diatur dalam putusan: "1. Putusan MK No. 006/PUU-I/2003 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Tahun 1945; 2. Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai Permohonan Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Tahun 1945; 3. Putusan MK No. 05/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD Tahun 1945" (Puteri Hikmawati, "Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi," Negara Hukum Vol. 9, Nomor 1, 2018, hal. 19-38).

Beberapa putusan di atas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa dalil-dalil utama para pemohon, yaitu mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan dan legitimasi tindakan tersebut bagi aparat penegak hukum dalam Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2008, telah bertentangan dengan mandat undang-undang yang diberikan kepada KPK bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hak privasi tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa hal ini bukan berarti hak privasi tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, negara dapat menggunakan undang-undang untuk membatasi penerapan hak-hak ini. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan syarat-syarat dalam melakukan prosedur penyadapan dalam suatu mekanisme aturan, yaitu: "1. Terbentuknya yurisdiksi resmi yang secara langsung ditunjuk dalam undang-undang untuk melakukan penyadapan; 2. Dalam melakukan suatu penyadapan, ada suatu jaminan jangka waktu; 3. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; dan 4. Dibatasinya seseorang tertentu saja yang hanya bisa melakukan penyadapan."

Meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara konkret menjelaskan atau mengatur tentang perizinan penyadapan, namun terdapat ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam peraturan Dewan Pengawas yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika penulis kaitkan dengan Asas Legalitas yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi apabila telah diatur sebelumnya terhadap perbuatan hukum yang dilanggar oleh seseorang berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP. Penulis menegaskan bahwa KPK telah melakukan OTT sesuai dengan peraturan yang diatur dalam KUHAP, UU No. 20 tahun 2001, yang mengubah UU No. 31 tahun 1999, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK), dan UU KPK, yang mengatur tentang yurisdiksi KPK. Mengenai aturan yang belum ada perihal melakukan kegiatan OTT bukanlah suatu permasalahan, yang penting disini OTT hanyalah suatu istilah saja yang merupakan suatu kesalahan istilah dalam kehidupan kita. Definisi "tertangkap tangan" dalam KUHAP menjadi pusat dari salah satu perdebatan yang muncul tentang konsep tertangkap tangan. Para pengkritik operasi tersebut menunjukkan bahwa KUHAP hanya menggunakan frasa "tertangkap tangan" dan bukan "tertangkap basah", yang menurut mereka merupakan sebuah pelanggaran. Perbedaan ini kemudian membawa orang pada kesimpulan bahwa tertangkap tangan memang melanggar hukum. Saya melihat adanya ketidakjelasan dalam hal ini. KUHAP tidak mengenal istilah

Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka." Diponegoro Law Journal. Vol. *7,* No. 3. hlm. 316

tersebut, dan memang benar bahwa istilah tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, operasi tangkap tangan tidak serta merta melanggar hukum hanya karena istilahnya demikian.[19]

Hambatan yang ditemui oleh KPK dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan untuk mengurangi persebaran Korupsi di Indonesia

Beberapa tantangan muncul dalam upaya KPK melakukan operasi tangkap tangan ini. Namun, secara umum, KPK dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut karena KPK menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan ini.

Salah satu contoh yang menjadi hambatan bagi KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan yaitu ketika menyelidik kasus indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Lapas. Dalam Lapas sendiri kegiatan korupsinya berupa jual beli fasilitas lapas yang dilakukan oleh pihak lapas. Kenapa hal tersebut menjadi salah satu hambatan bagi penyidik KPK dalam menguak kasus ini, karena seperti yang kita ketahui Lapas merupakan sebuah instansi pemerintah yang bersifat tertutup bagi pihak luar. Akibatnya, para penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kesulitan untuk menembus fasilitas-fasilitas tersebut dan mengungkap kegiatan korupsi. Secara garis besar hambatan yang dimiliki oleh KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua :

1. Hambatan Sebelum Operasi Tangkap Tangan
 Setiap masalah yang muncul sebelum pelaksanaan operasi biasanya terkait dengan pengumpulan bukti dan kesaksian saksi yang dapat menjelaskan tugas yang sedang dihadapi oleh penyelidik dan penyidik KPK. Laporan yang tidak memiliki dasar atau bukti yang kuat sering kali menjadi saksi dan bukti yang menghambat kemajuan para penyelidik KPK. Pengaduan masyarakat yang tidak berdasar hanya akan menghambat kerja penyelidik dan penyidik KPK dalam memberantas korupsi.
2. Hambatan saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan
 Kekhawatiran akan keselamatan para penyelidik merupakan hambatan yang umum terjadi. Terlepas dari keleluasaan mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka, mereka tetap menghadapi risiko menjadi sasaran empuk bagi sekelompok orang yang diinstruksikan untuk dibunuh oleh para koruptor.
 "Hambatan tentu nya ada dan sering terjadi pada kita selaku penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak sekali jenis hambatan. Hambatan bisa terjadi ketika sedang melakukan penyelidikan maupun sedang berada diluar penyelidikan".[20]

KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan materi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Secara garis besar KPK dalm menjalankan prosedur operasi tangkap tangan melaksanakan 3 tahap pelaksanaan :
 a. Pada tahap pertama ini KPK menerima laporan baik yang berasal dari masyarakat (pelapor eksternal) maupun seseorang yang berasal dari instansi / lembaga itu sendiri (pelapor internal).

[19] Frisca Tyara M Farhan. 2019. "*Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindakan Tangkap Tangan (Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).*" Doctoral dissertation, Universitas Lampung. hlm. 6
[20] *Op.cit,* Anggoro David Widagdo. hlm. 54

b. Tahap kedua merupakan tahap validasi data, dimana didalam tahap ini penyidik KPK menentukan laporan mana yang akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya sehingga sampai kepada operasi tangkap tangan. Hanya laporan yang lengkap dan mempunyai bukti yang kuat saja yang akan di validasi dan di proses ke tahap selanjutnya.
c. Setelah semua validasi data selesai dan bukti-bukti yang kuat terkumpul, komisi pemberantasan korupsi akan melakukan operasi rahasia untuk memastikan operasi berjalan lancar. Ini adalah tahap terakhir sebelum operasi dilaksanakan.

2. Sebenarnya proses Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK berawal dari proses penyadapan. Namun karena penyadapan yang diatur didalam Pasal 12 B UU KPK yang baru direvisi bahwa dalam pasal tersebut proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK sudah mulai dibatasi di tahapan penyelidikan dan penyidikan saja, tidak bisa lagi di tahap penuntutan, dan juga dalam melakukan proses penyadapan tersebut KPK harus mandapatkan izin terlebih dahulu dari dewan pengawas, yaitu izin secara tertulis. Walaupun dasar hukum taidak ada, namun dasar hukum "tertangkap tangan" diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP. OTT sebenarnya adalah tangkap tangan dilanjutkan dengan penangkapan, dan penulis menyimpulkan selama didalam pelaksaan OTT ini tidak ada pelanggaran hak yang dilakukan, maka tidak ada suatu permasalahan yang dilakukan oleh KPK. Maka KPK dalam melakukan suatu OTT terhadap suatu perbuatan pidana korupsi adalah sah sah saja atau Legal. Namun menurut menulis dalam melaksanakan OTT oleh KPK apabila terdapat kesalahan dalam prosesnya yaitu proses penyelidikan dan penyidikan, mka harus menerpakan pasal 5 huruf b yaitu dengan cara mempublikasi di media mengenai kesalahan yang diperbuat agar sesuai dengan asas keterbukaan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

3. Secara garis besar hambatan yang dimiliki oleh KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua :
 a. Hambatan Sebelum Operasi Tangkap Tangan
 Setiap masalah yang muncul sebelum pelaksanaan operasi biasanya terkait dengan pengumpulan bukti dan kesaksian saksi yang dapat menjelaskan tugas yang sedang dihadapi oleh penyelidik dan penyidik KPK. Laporan yang tidak memiliki dasar atau bukti yang kuat sama halnya dengan saksi dan barang bukti yang menghambat kemajuan penyelidik KPK. Laporan masyarakat yang tidak penting hanya akan menghambat kerja penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 b. Hambatan saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan
 Kekhawatiran akan keselamatan para penyelidik merupakan hambatan yang umum terjadi. Terlepas dari keleluasaan mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka, mereka tetap menghadapi risiko menjadi sasaran empuk bagi sekelompok orang yang diinstruksikan untuk dibunuh oleh para koruptor.

DAFTAR REFERENSI

Akhmaddhian, Suwari dkk. 2022. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penangulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Logika. Vol. 13, No. 01.2022. 8-18. hlm. 8

Annisa, Febrina dkk. 2023. *Distorsi Hukum Penggunaan Teknik Undercover Buy dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia*. Jurnal Nagari Law Review. Vol. 7, No. 2 hlm. 368

Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Rafika Aditama*. Bandung. hlm. 2

Djaja, Ermansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:Sinar Grafika. hlm 26

Farhan, Frisca Tyara M. 2019. *Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindakan Tangkap Tangan (Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).* Doctoral dissertation, Universitas Lampung. hlm. 6

Hasil wawancara dengan Bapak Dinar Hadi Chrisna Hartanto Woleka, S.H, selaku Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin, 7 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

Harahap, Agung Pratama. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Polres Subulussalam).* Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY Banda Aceh. hlm. 22 https://kbbi.kemdikbud. go.id/ diakses tanggal 5 Oktober 2024 pukul 08.15 WIB

Harian Kompas. *Kronologi Operasi Tangkap Tangan Bupati Batubara oleh KPK*, diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017. Lihat lagi : Harian Republika, *Ini Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK di Banjarmasin*. diterbitkan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017

Muhtar, Mohamad Hidayat. 2019. *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*. Jambura Law Review. Vol. 1, No. 1. hlm. 72

Pujianto, Aldian dkk. 2018. *Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka*. Diponegoro Law Journal. Vol. *7*, No. 3. hlm. 316

Sutendi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta:Sinar Grafika. hlm. 189

Suharko dalam M. Syamsudin. 2007. *Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum*. Jurnal Unisia. Vol. 30, No. 64. hlm. 189

Syaufanil, Stefani lidia fanil dkk. 2024. *Memperkuat Fondasi Negara Hukum diIndonesia*. Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. *2*, No. 3. hlm. 164

Umar, Dzulkifli dan Handoyo, Usman. 2010. *Kamus Hukum.* Jakarta: Quantum Media Press. hlm. 105

Widagdo, Anggoro David. 2019. *Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.* Fakultas Hukum Dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. hlm. 63